



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 4a TAHUN 2019

TENTANG
TAMBAHAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya ketentuan khusus pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pengawasan yang objektif untuk meningkatkan insentif khusus aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Tambahan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan (.....)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa;
17. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 65 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG TAMBAHAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa.
2. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Inspektur Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.
3. Surat Perintah Tugas adalah surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Perintah Tugas.
4. Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah surat perintah perjalanan dinas kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas, merupakan bukti fisik melaksanakan tugas dan alat pertanggungjawaban administrasi didalamnya terdapat pengesahan berupa tanda tangan dan stempel pada lembar tiba berangkat dari tempat yang dikunjungi.

5.Laporan/.....

5. Laporan Perjalanan Dinas adalah suatu bentuk catatan tertulis tentang hasil dari pelaksanaan tugas yang diberikan dan wajib diserahkan setelah melaksanakan tugas kepada pejabat yang berwenang.
6. Tempat kedudukan adalah Kabupaten Minahasa dan sesuai kebutuhan tercantum dalam pelaksanaan tugas.
7. Biaya Perjalanan Dinas adalah bentuk biaya yang diberikan kepada Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa yang melaksanakan tugas dinas dalam daerah dalam hal kegiatan pemeriksaan, monitoring, reviu dan evaluasi. Biaya perjalanan dinas juga merupakan nilai rata-rata untuk biaya sewa transportasi yang berlaku setempat, biaya penginapan, uang saku bagi pemeriksa.

BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS
Pasal 2

Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan untuk melaksanakan pemeriksaan, monitoring, reviu dan evaluasi dari hari Senin sampai dengan Sabtu.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.

BAB III
PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 4

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 3 yaitu :

1. Bagi Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Wakil Bupati, atau dalam hal Pejabat tersebut berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten, dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah atas nama Bupati Minahasa.
2. Bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pejabat Fungsional serta staf di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa.
3. Apabila Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa berhalangan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka penandatanganan Surat Perintah Tugas didelegasikan kepada Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa dan apabila Sekretaris berhalangan dapat didelegasikan kepada Inspektur Pembantu/Pejabat Eselon III lainnya. Serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa.

BAB IV.....

BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

Besarnya Satuan Biaya Uang Harian dan Biaya Transport Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 6

Alat Bukti pertanggungjawaban pada perjalanan dinas dalam daerah berupa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Surat Perintah Tugas dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah kembali ke tempat kedudukan diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Para pejabat yang telah diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam keputusan ini bertanggungjawab dan wajib mencegah adanya perjalanan dinas yang tidak perlu.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Minahasa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tambahan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa (Berita Daerah Nomor 3 Tahun 2018) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9 (.....)

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa,

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal: 4 Januari 2019

BUPATI MINAHASA,

ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 4 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



JEFFRY ROBBY KORENGKENG

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2019 NOMOR 4a

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA

NOMOR : 4a TAHUN 2019

TANGGAL : 4 JANUARI 2019

TENTANG : TAMBAHAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2019

TAMBAHAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN	A GOLONGAN IV	B GOLONGAN III	C GOLONGAN II
1	2	3	4
BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	Rp. 350.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 250.000,-

BUPATI MINAHASA,


ROYKE OCTAVIAN RORING